



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putut Kumoro Jati Bin Ngadino;
2. Tempat lahir : Plaju;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Amelia Rt. 008 Rw. 009 Kelurahan Plaju  
Kecamatan Plaju Darat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Putut Kumoro Jati Bin Ngadino ditangkap sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putut Kumoro Jati Bin Ngadino (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHP** yang terdapat dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putut Kumoro Jati Bin Ngadino (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355808118180840, IMEI 2 : 355355808118180857 dan beserta No. Sim card : 081367334200.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 : 860397052382651, IMEI 2 : 8603977052382644 dan beserta No. Sim card : 085362326744.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing tetap pada tuntutan dan permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **PUTUT KUMORO JATI BIN NGADINO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu bulan November 2023 bertempat di Lorong Amelia Rt. 008 Rw. 009 Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Darat Kota Palembang namun karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Dengan sengaja membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 6038 JBH, No. Rangka: MH1JM9128NK513757, No. Mesin : JM91E-2516230 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban di Satrio Bin Supardi atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 05.00 wib saksi Fikri (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) bersama temannya datang kerumah terdakwa dan mencari terdakwa namun terdakwa sedang tidak berada dirumahnya dan hanya bertemu dengan istri terdakwa yaitu saksi Marisa, kemudian saksi Marisa pun menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada saksi Fikri datang kerumah lalu dijawab oleh terdakwa “Suruh balek bae masih pagi”, lalu saksi Marisa menyuruh saksi Fikri pulang dan pada saat saksi Fikri disuruh pulang oleh saksi Marisa dan saksi Fikri meminta nomor Handphone milik terdakwa dan kemudian saksi Marisa pun memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi Fikri. Dan kemudian saksi Fikri menghubungi terdakwa dengan mengatakan “Kak ado motor tolong hubungi kak komarul” Lalu terdakwa menjawab “motor darimana Fik”, dan dijawab oleh saksi Fikri “motor kawan surat sebelah STNK nyo hilang” lalu terdakwa jawab “Aman dak “ dan saksi Fikri mengatakan “Aman Kak”. Dan Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Komarul (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Komarul (DPO) pun mau membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah Sdr. Komarul (DPO) mau membeli sepeda motor tersebut dan terdakwa pun menghubungi istrinya kembali yaitu saksi Marisa dan mengatakan kalau Sdr. Komarul (DPO) mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Marisa "Motor tinggalkela di rumah". Lalu sekira pukul 09.00 wib saksi Fikri dan 1 (satu) orang temannya datanglah lagi kerumah terdakwa dan berkata "Yuk motor ado yang belinyo gek kak Putut transfer", lalu dijawab oleh saksi Marisa "kemano transfer ATM dibawa putut", lalu dijawab lagi oleh saksi Fikri "Dana ayuk bae", lalu saksi Marisa jawab "Yo sudah", kemudian ada telepon dari terdakwa Putut (suami saksi Marisa) dengan mengatakan kepada saksi Marisa "Kagek duet Fikri kukerem kedana kau sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kau kasihke Fikri Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) motor tinggalkela masuke pager", dan selanjutnya sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi saksi Marisa kembali dengan mengatakan "Duet la ku transfer kedana kasihkela Fikri", dan kemudian setelah terdakwa menghubungi saksi Marisa kemudian saksi Marisa pun langsung pergi ke Alfamart untuk mengambil uang di Aplikasi Dana dari Nomor Handpone 085362326744 atas nama saksi sendiri dan uang tersebut hanya dibisa di ambil sebesar Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) selanjutnya saksi Marisa pun pulang kerumahnya dan sesampainya saksi Marisa dirumahnya saksi Marisa mengatakan kepada saksi Fikri yang sebelumnya sudah menuunggu saksi Marisa untuk mengambil uang, dan kemudian saksi Marisa mengatakan kepada saksi Fikri kalau uang yang ada di Aplikasi Dana tersebut hanya bisa ditarik sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) kemudain saksi Fikri mengatakan kepada saksi Marisa "Sudah yuk sisonyo transfer bae", lalu saksi Fikri memberikan nomor temanya kepada saksi Marisa dan kemudian saksi Fikri pun pulang dari rumah saksi Marisa / terdakwa.

Bahwa setelah saksi Marisa diberikan nomor handphone teman saksi Fikri dan saksi Fikri mengirimkan pesan lewat Whatsapp dengan mengatakan kirimlah sisa pembayaran uang motor tersebut dan saksi Marisa pun segera mentransfer sisa uang pembelian motor terebut sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana saksi Marisa ke Dana teman saksi Fikri. Dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sandi Satrio Bin Supardi menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PUTUT KUMORO JATI BIN NGADINO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu bulan November 2023 bertempat di Lorong Amelia Rt. 008 Rw. 009 Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Darat Kota Palembang namun karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ::

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 05.00 wib saksi Fikri (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) bersama temannya datang kerumah terdakwa dan mencari terdakwa namun terdakwa sedang tidak berada dirumahnya dan hanya bertemu dengan istri terdakwa yaitu saksi Marisa, kemudian saksi Marisa pun menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada saksi Fikri datang kerumah lalu dijawab oleh terdakwa "Suruh balek bae masih pagi", lalu saksi Marisa menyuruh saksi Fikri pulang dan pada saat saksi Fikri disuruh pulang oleh saksi Marisa dan saksi Fikri meminta nomor Handphone milik terdakwa dan kemudian saksi Marisa pun memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi Fikri. Dan kemudian saksi Fikri menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Kak ado motor tolong hubungi kak komarul" Lalu terdakwa menjawab "motor darimana Fik", dan dijawab oleh saksi Fikri "motor kawan surat sebelah STNK nyo hilang" lalu terdakwa jawab "Aman dak " dan saksi Fikri mengatakan "Aman Kak". Dan Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Komarul (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan Sdr. Komarul (DPO) pun mau membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah Sdr. Komarul (DPO) mau membeli sepeda motor tersebut dan terdakwa pun menghubungi istrinya kembali yaitu saksi Marisa dan mengatakan kalau Sdr. Komarul (DPO) mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Marisa "Motor tinggalkela di rumah". Lalu sekira pukul 09.00 wib saksi Fikri dan 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb





(satu) orang temannya datanglah lagi kerumah terdakwa dan berkata “Yuk motor ado yang belinyo gek kak Putut transfer”, lalu dijawab oleh saksi Marisa “kemano transfer ATM dibawa putut”, lalu dijawab lagi oleh saksi Fikri “Dana ayuk bae”, lalu saksi Marisa jawab “Yo sudah”, kemudian ada telepon dari terdakwa Putut (suami saksi Marisa) dengan mengatakan kepada saksi Marisa “Kagek duet Fikri kukerem kedana kau sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kau kasihke Fikri Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) motor tinggalkela masuke pager”, dan selanjutnya sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi saksi Marisa kembali dengan mengatakan “Duet la ku transfer kedana kasihkela Fikri”, dan kemudian setelah terdakwa menghubungi saksi Marisa kemudian saksi Marisa pun langsung pergi ke Alfamart untuk mengambil uang di Aplikasi Dana dari Nomor Handpone 085362326744 atas nama saksi sendiri dan uang tersebut hanya dibisa di ambil sebesar Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) selanjutnya saksi Marisa pun pulang kerumahnya dan sesampainya saksi Marisa dirumahnya saksi Marisa mengatakan kepada saksi Fikri yang sebelumnya sudah menuunggu saksi Marisa untuk mengambil uang, dan kemudian saksi Marisa mengatakan kepada saksi Fikri kalau uang yang ada di Aplikasi Dana tersebut hanya bisa ditarik sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) kemudain saksi Fikri mengatakan kepada saksi Marisa “Sudah yuk sisonyo transfer bae”, lalu saksi Fikri memberikan nomor temanya kepada saksi Marisa dan kemudian saksi Fikri pun pulang dari rumah saksi Marisa / terdakwa.;

Bahwa setelah saksi Marisa diberikan nomor handphone teman saksi Fikri dan saksi Fikri mengirimkan pesan lewat Whatsapp dengan mengatakan kirimlah sisa pembayaran uang motor tersebut dan saksi Marisa pun segera mentransfer sisa uang pembelian motor terebut sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana saksi Marisa ke Dana teman saksi Fikri. Dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sandi Satrio Bin Supardi menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Fikri Putra Pratama Bin Tolip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan;
  - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Amelia Rt.008 Rw.009 Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Darat Kota Palembang;
  - Bahwa hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, oleh karena Saksi bersama ALDO, PARIF, COKI dan RAHMAT telah menjual sepeda motor dari hasil kejahatan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara mengambil tanpa izin (pencurian dengan kekerasan) terhadap 2 (dua) orang korban yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut;
  - Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah, Saksi sendiri, PARIF, ALDO, RAHMAT, COKI;
  - Bahwa alat yang Saksi dan PARIF, ALDO, RAHMAT, COKI gunakan ketika melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dibawa oleh RAHMAT, PARIF dan ALDO (berbongceng tiga) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dibawa oleh Saksi dan COKI, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;
  - Bahwa barang yang Saksi curi bersama dengan PARIF, ALDO, RAHMAT, COKI adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
  - Bahwa Saksi dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut dengan cara, bermula hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan PARIF, ALDO, RAHMAT, COKI menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dibawa oleh RAHMAT, PARIF dan ALDO (berbongceng tiga) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dibawa oleh Saksi dan COKI, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, sepulang dari Palembang dan ketika diperjalanan tepatnya di Desa Sungai Rebo kami bertemu dengan korban yang sedang berbongcengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
  - Bahwa ketika bertemu dengan sepeda motor korban, lalu kami mengikuti sampai di jalan umum Sabar Jaya Desa Sungai Gerong, kemudian sepeda motor Saksi dan COKI memepet sepeda motor korban sambil berkata "OI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALEK KEMANO KAMU" tapi saat itu COKI berkata kepada Saksi "IYOLAH KAWAN AKU" kemudian sepeda motor yang dikendarai RAHMAT, ALDO dan PARIF memepet sepeda motor korban sampai akhirnya sepeda motor korban berhenti;

- Bahwa setelah sepeda motor korban berhenti kemudian ALDO turun dan mendekati korban sambil memegang senjata tajam jenis pedang dan diayukan kearah korban dan saat itu korban langsung meloncat meninggalkan sepeda motornya sehingga sepeda motor korban terjatuh dan terbalik dan menimpah salah satu korban, selanjutnya PARIF membantu ALDO mengangkat sepeda motor korban dan membawanya bersama PARIF, lalu Saksi bersama-sama teman-teman membawa sepeda motor korban ke rumah kosong di Lorong Kerupuk Kelurahan Mariana;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut oleh Saksi bersama dengan PARIT, ALDO, RAHMAT, COKI dijual kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa di Talang Putri Plaju Palembang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa tersebut, Saksi mendapat bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor hasil rampasan tersebut dibawa ke rumah kosong di Lorong Kerupuk Mariana kemudian dilepas plat Nopolnya, selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dan teman-teman pergi ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya hanya bertemu dengan isteri Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa menelepon Terdakwa dan dari pembicaraan ditelepon tersebut Terdakwa mau membeli sepeda motor seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa atas harga sepeda motor tersebut, sekitar pukul 08.00 WIB isteri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditransfer oleh Terdakwa, setelah itu sepeda motor hasil curian/rampasan tersebut ditinggalkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi bersama teman-teman;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, kedua HP tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor hasil dari kejahatan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aldo Bin Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini oleh karena telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Amelia Rt.008 Rw.009 Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Darat Kota Palembang;
- Bahwa hubungan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini, oleh karena Saksi bersama ALDO, PARIF, COKI dan RAHMAT telah menjual sepeda motor dari hasil kejahatan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara mengambil tanpa izin (pencurian dengan kekerasan) terhadap 2 (dua) orang korban yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah, Saksi sendiri, PARIF, ALDO, RAHMAT, COKI;
- Bahwa alat yang Saksi dan PARIF, ALDO, RAHMAT, COKI gunakan ketika melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dibawa oleh RAHMAT, PARIF dan ALDO (berbonceng tiga) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dibawa oleh Saksi dan COKI, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa barang yang Saksi curi bersama dengan PARIF, ALDO, RAHMAT, COKI adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut dengan cara, bermula hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan PARIF, ALDO, RAHMAT, COKI menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dibawa oleh RAHMAT, PARIF dan ALDO (berbonceng tiga) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dibawa oleh Saksi dan COKI, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, sepulang dari Palembang dan ketika diperjalanan tepatnya di Desa Sungai Rebo kami bertemu dengan korban yang sedang berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bertemu dengan sepeda motor korban, lalu kami mengikuti sampai di jalan umum Sabar Jaya Desa Sungai Gerong, kemudian sepeda motor Saksi dan COKI memepet sepeda motor korban sambil berkata "OI BALEK KEMANO KAMU" tapi saat itu COKI berkata kepada Saksi "IYOLAH KAWAN AKU" kemudian sepeda motor yang dikendarai RAHMAT, ALDO dan PARIF memepet sepeda motor korban sampai akhirnya sepeda motor korban berhenti;
- Bahwa setelah sepeda motor korban berhenti kemudian ALDO turun dan mendekati korban sambil memegang senjata tajam jenis pedang dan diayukan kearah korban dan saat itu korban langsung meloncat meninggalkan sepeda motornya sehingga sepeda motor korban terjatuh dan terbalik dan menimpah salah satu korban, selanjutnya PARIF membantu ALDO mengangkat sepeda motor korban dan membawanya bersama PARIF, lalu Saksi bersama-sama teman-teman membawa sepeda motor korban ke rumah kosong di Lorong Kerupuk Kelurahan Mariana;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut oleh Saksi bersama dengan PARIT, ALDO, RAHMAT, COKI dijual kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa di Talang Putri Plaju Palembang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa tersebut, Saksi mendapat bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor hasil rampasan tersebut dibawa ke rumah kosong di Lorong Kerupuk Mariana kemudian dilepas plat Nopolnya, selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dan teman-teman pergi ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya hanya bertemu dengan isteri Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa menelepon Terdakwa dan dari pembicaraan ditelepon tersebut Terdakwa mau membeli sepeda motor seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa atas harga sepeda motor tersebut, sekitar pukul 08.00 WIB isteri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditransfer oleh Terdakwa, setelah itu sepeda motor hasil curian/rampasan tersebut ditinggalkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi bersama teman-teman;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, kedua HP tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor hasil dari kejahatan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa oleh karena telah menjadi perantara dalam membeli barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang sudah dibeli tersebut adalah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam hal membeli sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Lorong Amelia Rt.008 Rw.009 Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Darat Kota Palembang;
- Bahwa yang telah menjual sepeda motor tersebut adalah Saksi FIKRI bersama dengan ALDO;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, FIKRI dan temannya mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor, namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, FIKRI dan temannya hanya bertemu dengan isteri Terdakwa. Kemudian isteri Terdakwa menceritakan bahwa ada FIKRI dan temannya ke rumah untuk menawarkan sepeda motor untuk dijual, lalu sekitar pukul 08.30 WIB FIKRI dan temannya datang lagi ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berbicara dengan FIKRI melalui HP milik isteri Terdakwa, selanjutnya melalui HP tersebut FIKRI berkata "kak, ado motor, tolong hubungi kak Komarul" kemudian Terdakwa jawab "motor darimana Fik?" dan dijawab FIKRI "motor kawan surat sebelah STNKnyo ilang" Terdakwa jawab lagi "aman dak" lalu dijawab FIKRI "aman kak";
- Bahwa setelah adanya informasi dari FIKRI tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi KOMARUL untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada KOMARUL dan saat itu KOMARUL mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Terdakwa dan menyampaikan kalau KOMARUL mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan “motor tinggal kela di rumah”;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari KOMARUL melalui Akun Dana Terdakwa No.HP.081367334200 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipotong biaya administrasi sesuai ketentuan dari KOMARUL, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui Akun Dana isteri Terdakwa No.085362326744 sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) karena saat itu FIKRI tidak memiliki Akun Dana, dan meminta isteri Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada FIKRI sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menelepon isteri Terdakwa dan berbicara dengan FIKRI dengan mengatakan “sudah dikirim gek dikasihke ayuk kau” dan dijawab FIKRI “mokasih kak”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana FIKRI memperoleh sepeda motor tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara mencuri;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual tidak memiliki surat-surat baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sepeda motor hasil dari kejahatan dari FIKRI, dan sepeda motornya selalu Terdakwa jual lagi kepada KOMARUL;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjadi perantara menjual sepeda motor dari hasil kejahatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan FIKRI sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, FIKRI tidak mempunyai usaha jual beli kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, kedua HP tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355808118180840, IMEI 2 : 355355808118180857 dan beserta No. Sim card : 081367334200.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 : 860397052382651, IMEI 2 : 8603977052382644 dan beserta No. Sim card : 085362326744;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam hal membeli sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Lorong Amelia Rt.008 Rw.009 Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Darat Kota Palembang;
- Bahwa yang telah menjual sepeda motor tersebut adalah Saksi FIKRI bersama dengan ALDO;
- Bahwa kejadian tersebut berawal, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, FIKRI dan temannya mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor, namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, FIKRI dan temannya hanya bertemu dengan isteri Terdakwa. Kemudian isteri Terdakwa menceritakan bahwa ada FIKRI dan temannya ke rumah untuk menawarkan sepeda motor untuk dijual, lalu sekitar pukul 08.30 WIB FIKRI dan temannya datang lagi ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berbicara dengan FIKRI melalui HP milik isteri Terdakwa, selanjutnya melalui HP tersebut FIKRI berkata "kak, ado motor, tolong hubungi kak Komarul" kemudian Terdakwa jawab "motor darimana Fik?" dan dijawab FIKRI "motor kawan surat sebelah STNKnyo ilang" Terdakwa jawab lagi "aman dak" lalu dijawab FIKRI "aman kak";
- Bahwa setelah adanya informasi dari FIKRI tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi KOMARUL untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada KOMARUL dan saat itu KOMARUL mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon isteri Terdakwa dan menyampaikan kalau KOMARUL mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "motor tinggal kela di rumah";
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari KOMARUL melalui Akun Dana Terdakwa No.HP.081367334200 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipotong biaya administrasi sesuai ketentuan dari KOMARUL, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui Akun Dana isteri Terdakwa No.085362326744 sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) karena saat itu FIKRI tidak memiliki Akun Dana, dan meminta isteri Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada FIKRI sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon isteri Terdakwa dan berbicara dengan FIKRI dengan mengatakan “sudah dikirim gek dikasihke ayuk kau” dan dijawab FIKRI “mokasih kak”;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana FIKRI memperoleh sepeda motor tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara mencuri;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual tidak memiliki surat-surat baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sepeda motor hasil dari kejahatan dari FIKRI, dan sepeda motornya selalu Terdakwa jual lagi kepada KOMARUL;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjadi perantara menjual sepeda motor dari hasil kejahatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Putut Kumoro Jati Bin Ngadino, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb



dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terpenuhinya elemen unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai dan menerima hadiah dari unsur ini, cukup dengan diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan, sedangkan maksud untuk mendapat keuntungan tidak perlu dibuktikan dalam elemen unsur tersebut, sedangkan untuk terpenuhinya elemen unsur menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui atau menyangka barang tersebut diperoleh karena kejahatan, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan maksud mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian benda adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam hal membeli sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Lorong Amelia Rt.008 Rw.009 Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Darat Kota Palembang, yang telah menjual sepeda motor tersebut adalah Saksi FIKRI bersama dengan ALDO, dimana kejadian tersebut berawal, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, FIKRI dan temannya mendatangi rumah Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan sepeda motor, namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah, FIKRI dan temannya hanya bertemu dengan isteri Terdakwa. Kemudian isteri Terdakwa menceritakan bahwa ada FIKRI dan temannya ke rumah untuk menawarkan sepeda motor untuk dijual, lalu sekitar pukul 08.30 WIB FIKRI dan temannya datang lagi ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berbicara dengan FIKRI melalui HP milik isteri Terdakwa, selanjutnya melalui HP tersebut FIKRI berkata “kak, ado motor, tolong hubungi kak Komarul” kemudian Terdakwa jawab “motor darimana Fik?” dan dijawab FIKRI “motor kawan surat sebelah STNKnyo ilang” Terdakwa jawab lagi “aman dak” lalu dijawab FIKRI “aman kak, setelah adanya informasi dari FIKRI tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi KOMARUL untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada KOMARUL dan saat itu KOMARUL mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon isteri Terdakwa dan menyampaikan kalau KOMARUL mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan “motor tinggal kela di rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari KOMARUL melalui Akun Dana Terdakwa No.HP.081367334200 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipotong biaya administrasi sesuai ketentuan dari KOMARUL, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui Akun Dana isteri Terdakwa No.085362326744 sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) karena saat itu FIKRI tidak memiliki Akun Dana, dan meminta isteri Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada FIKRI sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menelepon isteri Terdakwa dan berbicara dengan FIKRI dengan mengatakan “sudah dikirim gek dikasihke ayuk kau” dan dijawab FIKRI “mokasih kak”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana FIKRI memperoleh sepeda motor tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara mencuri dimana saat sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual tidak memiliki surat-surat baik STNK maupun BPKB dan Terdakwa sudah dua kali membeli sepeda motor hasil dari kejahatan dari FIKRI, dan sepeda motornya selalu Terdakwa jual lagi kepada KOMARUL serta keuntungan Terdakwa dari menjadi perantara menjual sepeda motor dari hasil kejahatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi untuk menarik keuntungan menjual barang berupa sepeda motor, dimana barang tersebut diketahui Terdakwa diperoleh dari kejahatan pencurian, dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355808118180840, IMEI 2 : 355355808118180857 dan beserta No. Sim card : 081367334200.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 : 860397052382651, IMEI 2 : 8603977052382644 dan beserta No. Sim card : 085362326744;

Barang bukti tersebut diatas telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Putut Kumoro Jati Bin Ngadino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 355808118180840, IMEI 2 : 355355808118180857 dan beserta No. Sim card : 081367334200.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 : 860397052382651, IMEI 2 : 8603977052382644 dan beserta No. Sim card : 085362326744;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.